



P U T U S A N

Nomor 50/Pdt.G/2023/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGUGAT, Tempat/Tanggal lahir : Wonogiri/25 Juni 1992, Agama Kristen, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Alamat : Kebonturi Rt.01/Rw.06 Kelurahan Jatirejo Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri, dalam hal ini memberikan kuasa kepada , Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Perumahan Kabupaten Karanganyar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Mei 2023, sebagai.....

Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, Tempat/Tanggal lahir : Tempat tanggal bulan tahun, Agama Khatolik, Pekerjaan : Swasta Alamat : Kabupaten Karanganyar, sebagai.....**Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 2 Agustus 2023 dalam Nomor Register : 50/Pdt.G / 2023/PN Krg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah pada tanggal 2 Januari 2020 yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Wonogiri, No. 123;
2. Bahwa pada saat pernikahan penggugat berstatus perawan dan tergugat berstatus jejak dan sampai sekarang belum pernah bercerai;

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan antara penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan tinggal bersama selama \pm 3 (tiga) tahun pada bulan Desember 2019 dirumah kedua orang tua baik orang tua Penggugat maupun orang tua Tergugat secara bergantian;
4. Bahwa pernikahan antara penggugat dan tergugat sampai saat ini sudah dikaruniai seorang anak bernama Anak penggugat tergugat, Perempuan, lahir di Surakarta, pada tanggal 01 Oktober 2020 saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat baik-baik saja, akan tetapi sejak awal bulan Maret tahun 2021 rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi perselisihan terus menerus dikarenakan :
 - a. Tergugat memaksa Penggugat untuk tinggal dirumah orang tua Tergugat secara tetap di , Kabupaten Karanganyar tetapi Penggugat tidak dapat memenuhinya dikarenakan ada tanggungjawab untuk ikut merawat orang tuanya juga;
 - b. Tergugat sudah tidak berkehendak memberikan nafkah batin kepada Penggugat;
6. Bahwa pada bulan Februari tahun 2022 hubungan Penggugat dengan Tergugat semakin tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan perselisihan sebagaimana Posita Gugatan No. 5 (lima) di atas sehingga Penggugat memilih kembali ke rumah orang tuanya di , Kabupaten Wonogiri;
7. Bahwa dengan kondisi tersebut di atas, tujuan pernikahan untuk memperoleh ketentraman dan kebahagiaan tidak tercapai, dan yang terjadi adalah kesedihan dan penderitaan dalam keluarga, sehingga perkawinan antara penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Karanganyar untuk berkenan memutus sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat (**Penggugat**) dengan tergugat (**Tergugat**) yang tercatat pada tanggal 2 Januari 2020 yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri No. No. 123 putus karena perceraian;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar dan atau Pejabat yang ditunjuk setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Karanganyar untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu dan menerbitkan akta Perceraian;

4. Membebankan beaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Negeri Karanganyar berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 15 Agustus 2023, tanggal 31 Agustus 2023, dan tanggal 14 September 2023 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara a quo dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 123 tanggal 20 Oktober 2020 atas nama Penggugat, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 123 tanggal tanggal bulan tahun antara Tergugat dengan Penggugat, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.123 atas nama Kepala Keluarga Tergugat tanggal 09 November 2020, diberi tanda P-3;

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Pernyataan, yang dibuat oleh Tergugat tanggal 27 Juli 2023, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 16 Mei 2023, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti fotocopy P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti-bukti tersebut sesuai dengan aslinya, sehingga surat-surat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. SARMI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ibu kandung dari Penggugat sedangkan Tergugat menantu saksi;
- Bahwa saksi telah mengerti dihadirkan dalam persidangan hari ini karena ada masalah Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tersebut adalah pasangan suami istri;
- Bahwa nama suami dari Penggugat tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tersebut menikah di gereja pada tanggal tanggal bulan tahun dan dicatatkan di catatan sipil tanggal 2 Januari 2020;
- Bahwa saksi masih ingat Penggugat dan Tergugat tersebut melangsungkan pemberkatan di gereja ;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah mempunyai anak 1 (satu) orang bernama Anak penggugat tergugat, lahir tanggal 01 Oktober 2020;
- Bahwa anak tersebut saat ini berumur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah secara

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Kristen;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Karanganyar dirumah orangtua dari Tergugat dan kemudian tinggal di Wonogiri dirumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tersebut setelah menikah belum tinggal dirumah sendiri;
- Bahwa Penggugat buka usaha dan Tergugat seorang anggota ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dijodohkan mereka kenal sendiri;
- Bahwa setahu saksi dari cerita Penggugat bahwa Tergugat tersebut menuntut kepada Penggugat untuk tinggal bersama satu rumah dengan orangtua dari Tergugat namun waktu itu Penggugat sudah berusaha ikut dengan Tergugat di Karanganyar tinggal dirumah orangtua dari Tergugat selama 1 (satu) tahun namun Penggugat akhirnya menyerah dan pulang ke Wonogiri ke rumah saksi pada saat Penggugat tinggal dengan saksi di Wonogiri tersebut Tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama dengan Penggugat jadi saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak melihat adanya percekcoakan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah dan mereka sudah tidak saling komunikasi dan mengunjungi serta Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir batin sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tersebut tidak tinggal satu rumah sejak awal tahun 2022;
- Bahwa seingat saksi sejak awal tahun 2022 tersebut Tergugat tidak pernah berkunjung ke Wonogiri;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan kenapa Tergugat tidak mau ikut tinggal bersama-sama Penggugat di Wonogiri;
- Bahwa saksi yang minta Penggugat tinggal dengan saksi;
- Bahwa Penggugat tersebut anak saksi nomor 2 (dua) dan anak saksi yang pertama tinggal di Jakarta;

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi usaha salon kecantikan dan buka toko;
- Bahwa Penggugat berumur 29 (dua puluh sembilan) tahun dan Tergugat berumur 30 (tiga puluh) tahun;
- Bahwa saat ini anak ikut Penggugat dan tinggal dengan saksi;
- Bahwa selama anak tinggal bersama Penggugat di rumah saksi tersebut Tergugat tidak pernah memberikan biaya untuk kebutuhan anaknya tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu antara Penggugat dan Tergugat tersebut ada yang mempunyai WIL atau PIL;
- Bahwa setahu saksi yang membuat surat pernyataan tanggal 27 Juli 2023 dan surat perjanjian tanggal 16 Mei 2023 adalah Tergugat sendiri dan dikirimkan kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi pada saat surat pernyataan dan surat perjanjian tersebut dibuat mereka tidak bertemu, surat tersebut oleh Tergugat dikirimkan ke Wonogiri baru Penggugat bertanda tangan;
- Bahwa saksi tidak tahu selain masalah berjarauhan antara Penggugat dan Tergugat tersebut apakah ada masalah lainnya sehingga mereka berkeinginan cerai;
- Bahwa harapan saksi adalah cerai saja karena Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat dan juga tidak memperhatikan anaknya;
- Bahwa kami sebagai orangtua sudah pernah menasihati dan sewaktu almarhum Bapak dari Penggugat masih ada kami juga sudah pernah datang ke rumah orangtua Tergugat namun tidak ada penyelesaiannya;
- Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat

2. ENI YULIANA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Penggugat sebagai

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetangga;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan hari ini karena ada masalah Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tersebut adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setahu saksi nama suami dari Penggugat tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tersebut menikah tanggal 2 Januari 2020;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah mempunyai anak 1 (satu) orang bernama Anak penggugat tergugat, lahir tanggal 01 Oktober 2020;
- Bahwa anak tersebut saat ini berumur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Karanganyar di rumah orangtua dari Tergugat dan kemudian tinggal di Wonogiri di rumah orangtua dari Penggugat;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tersebut belum tinggal di rumah sendiri dan masih tinggal dengan orangtua;
- Bahwa Penggugat buka usaha dan Tergugat seorang anggota ;
- Bahwa setahu saksi dari cerita Penggugat bahwa Tergugat tersebut menuntut kepada Penggugat untuk tinggal bersama satu rumah dengan orangtua dari Tergugat namun waktu itu Penggugat sudah berusaha ikut dengan Tergugat di Karanganyar tinggal di rumah orangtua dari Tergugat selama 1 (satu) tahun namun Penggugat akhirnya menyerah dan pulang ke Wonogiri ke rumah orangtuanya pada saat Penggugat tinggal dengan orangtuanya di Wonogiri tersebut Tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama dengan Penggugat jadi saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah;

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak melihat adanya percekcoan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah tersebut apa masih saling komunikasi dan mengunjungi;
- Bahwa sejak awal tahun 2022 Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak tinggal satu rumah;
- Bahwa setahu saksi sejak awal tahun 2022 tersebut Tergugat tidak pernah berkunjung ke Wonogiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan kenapa Tergugat tidak mau ikut tinggal bersama-sama Penggugat di Wonogiri;
- Bahwa saat ini anak ikut Penggugat dan tinggal dengan orangtua dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat pernah memberikan biaya untuk kebutuhan anaknya tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah antara Penggugat dan Tergugat tersebut ada yang mempunyai WIL atau PIL;
- Bahwa saksi tahu adanya surat pernyataan tanggal 27 Juli 2023 dan surat perjanjian tanggal 16 Mei 2023 tersebut karena dikasih tahu oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu selain masalah berjaruhan antara Penggugat dan Tergugat tersebut apa ada masalah lainnya sehingga mereka berkeinginan cerai;
- Bahwa saksi tidak tahu dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berupaya mendamaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat cukup dengan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan dalam perkara ini dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menyatakan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan dihadapan pemuka agama khatolik yang bernama Pendeta pada tanggal tanggal bulan tahun di Gereja dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 123 tertanggal tanggal bulan tahun, diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak awal bulan Maret tahun 2021 dikarenakan Tergugat memaksa Penggugat untuk tinggal dirumah orang tua Tergugat secara tetap di , Kabupaten Karanganyar tetapi Penggugat tidak dapat memenuhinya dikarenakan ada tanggungjawab untuk ikut merawat orang tuanya juga dan Tergugat sudah tidak berkehendak memberikan nafkah batin kepada Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perceraian hanya dapat dilaksanakan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (pasal 39 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974) sesuai dengan ketentuan pasal 16 yo pasal 20 PP No. 9 Tahun 1975, bahwa pengadilan

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam pasal 14, apabila memang terdapat alasan-alasan seperti yang dimaksud dalam pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 dan pengadilan berpendapat bahwa antara suami istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi/tidak akan dapat didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri (pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5 masing-masing bukti surat telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya ternyata sesuai dengan aslinya serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, sehingga secara hukum alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat untuk dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dengan Tergugat benar telah melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan apakah benar perkawinan itu tidak dapat lagi dipertahankan sehingga harus diputus dengan perceraian?;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara a quo terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Penggugat sudah tepat dan benar mengajukan gugatan a quo pada Pengadilan Negeri Karanganyar sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan:

"(1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan."

"b. Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya."

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menjelaskan :

“(1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.”

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat dimana berdasarkan identitas Tergugat didalam gugatannya tertulis Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Karanganyar bersesuaian dengan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 123 tanggal 20 Oktober 2020 atas nama Penggugat dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga No.123 atas nama Kepala Keluarga Tergugat tanggal 09 November 2020, telah menjelaskan bahwa Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Karanganyar oleh karena itu Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dalam gugatan Penggugat dimana pada petitum point 1 gugatan Penggugat adalah meminta Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat karena petitum point 1 ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka petitum point 1 ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa :

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah pada tanggal 2 Januari 2020 yang tercatat

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Wonogiri, Nomor. 123;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran perkawinan tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat P-2 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 123 tanggal tanggal bulan tahun antara Tergugat dengan Penggugat, dimana fakta ini didukung kebenarannya oleh keterangan saksi Sarmi dan saksi Eni Yuliana dipersidangan yang menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah benar merupakan pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 (satu) dan Pasal 2 (dua) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka benar terjadi perkawinan Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pembuktian tentang benar tidaknya yang dijadikan alasan oleh Penggugat tersebut, maka akan dilihat terlebih dahulu secara hukum yang dapat dijadikan alasan untuk putusny suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan dapat putus karena;

- a. Kematian;
- b. Perceraian dan;
- c. Atas keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perkawinan adalah ikatan lahir bathin suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, suami isteri saling cinta mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin dari yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan yang berwenang setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) ditentukan bahwa tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, pada umumnya bukan sebagai sebab utama akan tetapi merupakan akibat dari sebab-sebab lain yang mendahului, dengan demikian untuk mengetahui secara pasti kebenaran sebab-sebab yang mengakibatkan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim harus mendengarkan saksi-saksi dari pihak keluarga serta orang-

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang dekat dengan suami istri tersebut (pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 22 ayat (2) tersebut, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 1981, mengingatkan untuk diperhatikan pada saat mengadili perkara perceraian dengan alasan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975), agar supaya :

- Berusaha yang sungguh-sungguh untuk memperoleh gambaran mengenai kebenaran dan motif yang menjadi latar belakangnya;
- Menyelidiki siapa penyebab dari pada perselisihan tersebut;
- Mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam posita gugatannya mendalilkan jika alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dikarenakan Tergugat memaksa Penggugat untuk tinggal dirumah orang tua Tergugat secara tetap di , Kabupaten Karanganyar tetapi Penggugat tidak dapat memenuhinya dikarenakan ada tanggungjawab untuk ikut merawat orang tuanya juga dan Tergugat sudah tidak berkehendak memberikan nafkah batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sarmi dan saksi Eni Yuliana didapat keterangan yang saling bersesuaian didepan persidangan menerangkan pada pokoknya bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dikarenakan Tergugat tersebut menuntut kepada Penggugat untuk tinggal bersama satu rumah dengan orangtua dari Tergugat namun waktu itu Penggugat sudah berusaha ikut dengan Tergugat di Karanganyar tinggal dirumah orangtua dari Tergugat selama 1 (satu) tahun namun Penggugat akhirnya menyerah dan pulang ke Wonogiri ke rumah saksi pada saat Penggugat tinggal dengan saksi di Wonogiri tersebut Tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama dengan Penggugat jadi saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah dan mereka sudah tidak saling komunikasi dan mengunjungi serta Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir batin sampai sekarang serta Penggugat dan Tergugat tersebut tidak tinggal satu rumah sejak

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal tahun 2022 kemudian Penggugat dan Tergugat membuat surat pernyataan tanggal 27 Juli 2023 dan surat perjanjian tanggal 16 Mei 2023 selanjutnya harapan saksi Sarmi sebagai ibu kandung adalah cerai saja karena Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat dan juga tidak memperhatikan anaknya serta saksi Sarmi sebagai orangtua sudah pernah menasihati dan sewaktu almarhum Bapak dari Penggugat masih ada kami juga sudah pernah datang ke rumah orangtua Tergugat namun tidak ada penyelesaiannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan MA R.I. No.1354 K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003, yang menyatakan pada pokoknya sebagai berikut : adalah dengan melihat fakta-fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dan Tergugat berarti memang terdapat pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami isteri yang sah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling mempedulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 menyatakan bahwa "pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (Onheerbare Tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai diatas dihubungkan dengan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi dibawah sumpah maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang membuat antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi kurang lebih 2 (dua) tahun dimana sebagaimana Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Perselisihan tersebut tidak mungkin untuk dirukunkan/tidak dapat didamaikan kembali dalam kehidupan berumah tangga yang harmonis, dengan demikian tujuan dari pada Perkawinan sebagaimana (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) tidak tercapai;

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung tidak perlu dicari siapa yang bersalah dalam masalah ini akan tetapi apabila salah satu pihak sudah tidak dapat mencintai dan dicintai lagi, tidak dapat hidup bahagia bersama pasangannya dan tidak mendapatkan kenyamanan hidup sebagaimana tujuan awal suatu perkawinan, kehidupan rumah tangga yang harmonis tidak dapat dipertahankan lagi maka menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Vide Pasal 19 f PP Nomor 9 Tahun 1975) perceraian dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut diatas, Majelis Hakim tidak melihat adanya suatu keadaan yang mengarah pada perbaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikemudian hari apalagi salah satu pihak menyatakan sudah tidak cinta lagi, sehingga gugatan perceraian yang dimohonkan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 ayat (1) dan (2) Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana untuk kepentingan registrasi berakhirnya suatu perkawinan patutlah diperintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar atau wakilnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti kepada Kepala Kantor Badan Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri untuk mencatat perceraian ini serta untuk mencoret Perkawinan tersebut dari daftar yang ada dan sedang berjalan saat ini sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek.
3. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama khatolik yang bernama Pendeta pada tanggal tanggal bulan tahun di Gereja dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 123 tertanggal tanggal bulan tahun adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan Putusan Pengadilan Negeri tersebut dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak Putusan tersebut berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar serta Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri agar pegawai pencatat tersebut mencatatkan pada Register untuk itu dan selanjutnya diterbitkan Akta Perceraian.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp240.000,00- (dua ratus empat puluh ribu Rupiah).**

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari **Rabu tanggal 27 September 2023**, oleh **AL FADJRI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RACHMAD FIRMANSYAH, S.H., M.H.**, dan **IKA YUSTIKASARI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Kamis tanggal 5 Oktober 2023** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **KASWATI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2023/PN Krg



Hakim Anggota-anggota

Hakim Ketua,

RACHMAD FIRMANSYAH, S.H., M.H.

AL FADJRI, S.H.

IKA YUSTIKASARI, S.H.

Panitera Pengganti

KASWATI, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	80.000,-
3. PNBP Panggilan	Rp.	30.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp.	60.000,-
5. Pemberitahuan Putusan	Rp.	20.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
7. Materai	Rp.	10.000,- +

Jumlah

Rp240.000,00- (dua ratus empat puluh ribu Rupiah).

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2023/PN Krg